

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 72 ayat (4) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas kewenangan dalam mengurus dan mengatur masyarakat beserta kepentingannya. Desa diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa, demokrasi pemerintahan desa dan tugas desa. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan desa. Setiap desa memiliki daerah otonom di tingkat paling bawah pemerintahan Indonesia, dan setiap desa memiliki hak untuk menentukan struktur pemerintahannya sendiri (Kharisma & Supranoto, 2013).

Terdapat tiga tipe klasifikasi desa yaitu Desa Swadaya, Swakarya, dan Swasembada (Idhom, 2023). Desa Swadaya merupakan desa dimana dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya bergantung pada sumber daya alam desa. Desa Swakarya merupakan desa yang sudah mulai mengalami kemajuan dari yang sebelumnya bergantung pada sumber daya alam sedikit beralih lebih mandiri. Desa Swasembada merupakan desa yang dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di desa sehingga masyarakatnya mampu mandiri secara maksimal. Tentu setelah mengetahui bahwa terdapat tiga klasifikasi dalam rangka membangun desa, maka klasifikasi desa yang

ingin di capai adalah Desa Swasembada dimana desa sudah dapat mandiri dengan segala potensi dan pengelolaan yang sangat optimal. Hal tersebut terus di dorong oleh pemerintah khususnya pemerintah desa dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Desa Swasembada.

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang diberikan hak otonom untuk dapat berperan utama dalam membina dan mengembangkan masyarakat desa dengan baik (Rafsanzani et al., 2013). Dengan diberikannya hak otonomi terhadap pemerintah desa dapat menimbulkan konsekuensi dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahan desa harus mampu mandiri dalam hal menentukan arah kebijakan serta pembiayaan dalam menjalankan program dan pembangunan desa (Nadir, 2013). Oleh karena itu, desa harus memiliki PADes dalam mewujudkan kemandirian desa.

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD, adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan pada PERDA yang berlaku di suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari aktivitas ekonomi suatu daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan fondasi kemandirian suatu daerah (Mahfudh, Haeruddin, Yusuf 2022). Peran Pendapatan Asli Daerah sangat signifikan untuk menjadi salah satu parameter suatu daerah dalam memenuhi kewajibannya membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut merupakan upaya

untuk mengumpulkan pendapatan melalui pelaksanaan otonomi daerah (Octovido et al., 2014). Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan aset daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah. PAD memiliki peran sangat penting dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Wulandari & Iryanie, 2018). Alokasi Dana Desa (ADD) mendistribusikan 10% dari pendapatan daerah ke desa untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang diterima oleh desa melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran untuk mendanai program-programnya dan upaya-upaya untuk menggalang dana bagi fasilitas umum yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Emi Siti Handayani, Intan Putri Azhsaari, 2023). Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat penting karena akan memberikan lebih banyak dana kepada desa untuk pengelolaan dan pendanaan kebutuhan desa (Nurodin, 2019). Menurut Sopanah et al. (2023:6) tercatat bahwa pada tahun 2018 pemerintah pusat telah mengalokasikan APBN sebesar 60 triliun untuk dana desa dengan realisasi mencapai angka 98,77 % atau sebesar 59,86 triliun. Dana desa kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 70 triliun dengan realisasi mencapai 60,29% atau sebesar 42,2 triliun. Di tahun 2020, Dana desa kembali meningkat hingga mencapai 72 triliun, sebanyak 74 ribu desa yang mendapatkan dana tersebut. Dana tersebut yang di realisasikan pada desa masih belum termasuk bantuan, dana bagi hasil, ataupun bantuan lainnya yang dapat berupa hibah. Jika diamati, *trend*

peningkatan alokasi dana desa sejak tiga tahun terakhir dari 2018-2020, sebanyak 800,4 juta di tahun 2018, 933,9 juta pada tahun 2019, dan tahun 2020 sebesar 960,6 juta. Komponen yang mendukung pendapatan desa adalah hasil usaha, aset, keterlibatan, kerja sama dan pendapatan desa melalui BUMDES. (Haryono, 2022).

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa juga bertanggung jawab untuk mengawasi usaha-usaha yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa, termasuk jasa pelayanan, aset, dan usaha lainnya. Jenis usaha yang dikelola BUMDes seperti usaha sosial, penyewaan barang, bisnis usaha perantara, produksi sendiri dan keuangan. Selain diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, BUMDes juga diharapkan dapat mengelola potensi di desa untuk selalu dikembangkan agar nantinya juga mendapat keuntungan.

Nurodin (2019) menyatakan bahwa BUMDes sebagai motor penggerak dalam mengelola perekonomian desa yang nantinya untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki dan memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan dan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pengelolaan BUMDes juga dibutuhkan rencana-rencana pengembangan usaha kedepannya agar BUMDes

berjalan secara optimal dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan BUMDes. BUMDes dilihat dari pendapatan diharapkan memiliki kemampuan untuk menggerakkan roda perekonomian di desa, masyarakat desa juga bertanggung jawab sepenuhnya atas aset ekonomi desa agar dapat meningkatkan pendapatan BUMDes. BUMDes akan bergerak seiring dengan segala upaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi untuk pendapatan BUMDes sendiri dan Pendapatan Asli Desa (Womor et al., 2019). Tujuan dibentuk BUMDes untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas desa, program yang akan dijalankan dan untuk mengolah desa agar mandiri khususnya bidang perekonomian desa yang berdampak terhadap Pendapatan Asli Desa (Tomisa & Syafitri, 2020).

BUMDes Jangkang pada tahun 2021 menyumbang PADes sebesar Rp.44 Juta lebih dan tertinggi dari seluruh BUMDes di Desa Jangkang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. BUMDes Jangkang merupakan salah satu BUMDes yang menyumbang PADes di atas rata-rata dan pada tahun 2021 BUMDes sejahtera juga menggulirkan dana sebesar Rp 28 miliar dari Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) yang diberikan kepada masyarakat dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat (Mairizon, 2022). Dan BUMDes Artha Marga Desa Sukowiyono Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi memiliki badan usaha sejak tahun 2003, awal mula dengan membentuk beberapa unit usaha, namun pada tahun 2022 BUMDes Artha

Marga membuka unit pembayaran PPOB (*Payment Point Online Bank*) yang merupakan layanan khusus bagi masyarakat pada sistem perbankan. BUMDes Artha Marga memberikan dana kepada Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.43 juta (Dpmd Ngawi, 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rodinda berhasil menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep sebesar Rp8.950.600;00. Dengan aset yang saat ini bernilai Rp187 juta pada tahun 2022, BUMDes Rodinda ingin meningkatkan pendapatannya terhadap PADes pada tahun 2023. Dari ketiga bukti tersebut bisa disimpulkan bahwa PADes juga didorong dengan adanya BUMDes (Muhlis, 2022). Pendapatan BUMDes akan secara langsung di peroleh oleh PADes untuk dapat menambah perekonomian desa dalam menjalankan program pembangunan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengatakan bahwa tak semua BUMDes di Sumenep sumbang PADes. Sumenep mencatat sebanyak 323 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah terbentuk di Kabupaten Sumenep dengan jumlah rincian 130 kategori pemula, 138 berkembang dan 26 lainnya masuk kategori BUMDes maju, sedangkan 74 masih belum masuk dalam data desa center, dari ratusan BUMDes yang telah dibentuk ternyata tidak semuanya menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) dikarenakan BUMDes belum beroperasi dan menjalankan usahanya secara maksimal dan pada tahun 2022 hanya 114 BUMDes yang telah mampu menyumbang PADes (Mukhlisah, 2023). Dengan adanya informasi

tersebut, maka penting bagi peneliti untuk meneliti terkait pengaruh BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Desa Lobuk di dalamnya memiliki 12 Aparatur Desa dalam berbagai bidang kegiatan untuk mewujudkan suatu bentuk pelayanan. Aparatur Desa dituntut untuk meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa agar terciptanya desa yang harmonis. Desa Lobuk merupakan salah satu desa yang dinyatakan sebagai Desa Mandiri yang berada di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Desa ini berjarak 15 KM dari Kota Sumenep (Lobuk, 2021).

Berdasarkan hasil pra penelitian yang di lakukan pada tanggal 21 November 2023 di Desa Lobuk, dimana peneliti melakukan observasi melalui Moh. Saleh, S.Pd.I., MM, yang menjabat sebagai kepala desa, dan Akh. Rifqi Ghufron Firdaus, S.Sos, yang merupakan sekretaris Desa Lobuk dan juga yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Di dapatkan hasil bahwa Desa Lobuk yang dinyatakan sebagai Desa Mandiri pada tahun 2021, namun mengalami permasalahan pada penurunan pendapatan BUMDes. BUMDes Pelangi Nusantara di dirikan pada tahun 2017 yang bertempat di Desa Lobuk ini dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa. Usaha BUMDes tersebut adalah ruko dengan membuka usaha mulai dari perdagangan teri krispi, penyediaan sembako, fasilitas *m-banking*, fasilitas *E-Samsat*, dan usaha dagang bakso. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Realisasi Pendapatan BUMDes Pelangi Nusantara di Desa Lobuk**

No	Tahun	Pendapatan BUMDes
1	2017	Rp.57.300.000;00
2	2018	Rp.103.000.000;00
3	2019	Rp.134.059.000;00
4	2020	Rp.107.037.000;00
5	2021	Rp.89.090.000;00
6	2022	Rp.96.265.000;00

Sumber: BUMDes Pelangi Nusantara Desa Lobuk 2023

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi pendapatan BUMDes di Desa Lobuk jika diamati mengalami fluktuatif dan pada tahun 2021 pendapatan BUMDes mengalami penurunan. Pada saat itu BUMDes tersebut masih kurang optimal dalam pengelolaan dan juga dikarenakan oleh satu unit usaha perdagangan yang dikelola oleh BUMDes tidak lagi menyuplai beras ke agen karena bantuan sembako tidak lagi diwajibkan beras. Dengan adanya penurunan tersebut Desa Lobuk terus berupaya agar dapat meningkatkan pendapatan BUMDes. Pada tahun 2022 akhir Desa Lobuk kembali memperbaiki ruko dengan mengganti usaha yang sudah tidak jalan ke usaha baru seperti laundry baju, toko baju dan juga mengembangkan potensi desa melalui adanya wisata pantai matahari yang juga dikelola oleh BUMDes sehingga pendapatan BUMDes kembali meningkat pada tahun 2022. Desa Lobuk terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan BUMDes salah satunya dengan adanya wisata pantai matahari yang dikelola BUMDes dengan maksud untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. BUMDes dan Pendapatan Asli Desa



memiliki keterkaitan yakni keduanya berkaitan dengan perekonomian di desa. Mengatur perekonomian desa adalah tanggung jawab BUMDes untuk dapat menjadi salah satu sumber PADes melalui kegiatan yang dilakukan dan pendapatan yang dihasilkan juga akan membantu meningkatkan PADes serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Agunggunanto et al., 2016). Dengan demikian, BUMDes dan PADes dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan ditingkat desa. Hal itu dapat dibuktikan dengan data berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Bagi Hasil BUMDes Pelangi Nusantara ke PADes**

No	Tahun	Bagi hasil BUMDes Pelangi Nusantara ke PADes	Persentase (%)
1	2018	Rp.3.400.000;00	-
2	2019	Rp.7.320.000;00	46,44%
3	2020	Rp.21.900.000;00	33,42%
4	2021	Rp.23.000.000;00	95,21%
5	2022	Rp.30.000.000;00	76,66%
6	2023	Rp.30.300.000;00	99%

Sumber: BUMDes Pelangi Nusantara Desa Lobuk 2023

Dari data di atas terdapat keterkaitan antara BUMDes dan PADes yang mana BUMDes Pelangi Nusantara di Desa Lobuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa yaitu diketahui dari tahun 2018 sebesar Rp.3.400.000;00 ke tahun 2019 sebesar Rp.7.320.000;00 dengan persentase 46,44%, tahun 2019 Rp.7.320.000;00 ke tahun 2020 Rp.21.900.000;00 dengan persentase 33,42%, dari tahun 2020 Rp.21.900.000;00 ke tahun 2021 Rp.23.000.000;00 dengan persentase 95,21%, pada tahun 2021 Rp.23.000.000;00 ke tahun 2022 Rp.30.000.000;00

dengan persentase 76,66% persentase tersebut menurun dikarenakan BUMDes tersebut kurang optimal pada pengelolaan dengan adanya covid-19, banyaknya ruko yang tutup dan juga pada saat itu salah satu usaha BUMDes tidak lagi menyuplai beras ke agen karena bantuan sembako tidak lagi diwajibkan beras, sedangkan dari tahun 2022 Rp.30.000.000;00 ke tahun 2023 Rp.30.300.000;00 dengan persentase 99%. Dari total bagi hasil di atas sebesar Rp.165.000.000;00.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa 2023 (Studi BUMDes Pelangi Nusantara di Desa Lobuk)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni Adakah Pengaruh BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa 2023 (Studi BUMDes Pelangi Nusantara di Desa Lobuk)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa 2023 (Studi BUMDes Pelangi Nusantara di Desa Lobuk).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat dicapai berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan memberikan teori dan analisis untuk kepentingan penelitian yang akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis yaitu dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis maupun pembaca tentang pengaruh BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa serta membantu Pemerintah Desa Lobuk untuk mengetahui lebih mendalam terkait pengaruh BUMDes agar terus mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan ringkasan penelitian yang telah dilakukan. Sistematika ini disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, *grand theory* dan kerangka teori, kerangka konsep dan operasional variabel, identifikasi variabel, dan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

## BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai letak geografis Desa Lobuk, profil BUMDes Pelangi Nusantara, Visi misi tujuan dan motto BUMDes Pelangi Nusantara, jenis usaha, struktur organisasi.

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dari kuesioner yang dibagikan dengan analisis data menggunakan SPSS 26.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.